

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA MASSA

Eka Oktora, Karli

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia

oktora1991@gmail.com, karli@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi, media dan komputer yang semakin luas tanpa batasan-batasannya memberikan dampak positif namun juga dampak negatif, dimana salah satu dampak negatif dalam penyalahgunannya menimbulkan bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat yakni munculnya pelecehan seksual terhadap perempuan yang kian meluas. Tidak hanya meliputi dunia nyata (kontak fisik) saja, namun juga terdapat dalam media massa dimana pelecehan seksual di media massa ini masuk dalam kategori tindakan asusila dan juga dalam bentuk kejahatan seksual terhadap perempuan, karena pelecehan seksual di media massa merupakan suatu sikap penyerangan terhadap fisik dan integritas mental psikologis seseorang. Dalam tatanan wilayah sistem peradilan pidana keadaan tersebut tidak dibarengi dengan peraturan perundang undangan yang cukup kuat untuk menanganinya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam KUHP Buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303 bis Tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Sedangkan upaya perlindungan hukum bagi korban merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkendala adanya kekosongan hukum dalam memberikan sebuah perlindungan hukum bagi perempuan, dimana faktanya masih banyak kekurangan dalam upaya penegakan hukumnya. Kurangnya kepercayaan terhadap penegak hukum yang menjadikan salah satu kendalanya dan psikologis dari korban sendiri yang kurang untuk mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi seorang korban. Terakhir persoalan yang paling mencolok pada upaya perlindungan hukum bagi korban memiliki problem tersendiri dengan didasari kurangnya kesadaran hukum, sedikit lemahnya peraturan dan dari sisi korbannya sendiri.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Perempuan, Media Massa

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global, seperti komputer yang pada awalnya merupakan mesin penghitung yang cepat namun saat ini komputer merupakan suatu alat bantu yang mampu melaksanakan tugas-tugas pengolahan data yang juga merupakan suatu alat yang memegang peranan penting dalam sistem penyimpanan data elektronik. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi, seiring dengan perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi-dimensi yang sebelumnya tidak ada dengan semakin modernnya suatu masyarakat, maka semakin modern pula metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. Salah satunya adalah kejahatan teknologi informasi yang semakin menjalar membuat masyarakat menjadikannya sarana untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran.

Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat dibidang sosial dan ekonomi, yang sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional untuk sekarang bertransaksi ataupun

bersosialisasi secara elektronik, hal ini dinilai lebih efektif dan efisien serta perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software*, maupun perusahaan *hardware* dan berbagai macam lainnya. Tingkat kejahatan melalui jaringan internet atau (*cybercrime*) dalam bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah bentuk kejahatan yang terdapat dalam media massa, yakni segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital ini merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam media massa yang marak terjadi, yakni pelecehan seksual di dalam media massa di mana salah satu bentuk pelecehan seksual nonverbal yang dialami, dengan mayoritas korban adalah perempuan. Selain itu kejahatan seksual media massa kerap terjadi dan rasanya sudah tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi salah satunya pelecehan seksual yang terjadi umumnya merupakan jenis pelecehan tertulis yang bisa menyebabkan terjadinya pelecehan-pelecehan seksual lainnya.

Ada pula pelecehan seksual yang ditampilkan di media televisi, misalnya iklan untuk yang menawarkan rokok, minuman penambah energi, obat kuat penambah tenaga dan semangat lembur bagi lelaki, serta kondom. Banyak produk yang berhubungan langsung dengan perempuan mempergunakan dunia perempuan, semata untuk menarik perhatian dengan semua saraf eksploitasi tubuh perempuan yang merendahkan martabat perempuan serta memberikan contoh pelecehan seksual terhadap perempuan. Akan tetapi tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya, dimana pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi Teknik Kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya jaringan internet (*internetwork*) Pelaporan tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan didalam media teknologi dan informasi saat ini terkendala dengan berbagai faktor salah satunya korban akan menerima cibiran lebih keras ketimbang pelakunya kemudian dipertanyakan cara berpakaian dan perilakunya, kedua hal inilah yang menjustifikasi alasan perempuan tersebut menerima pelecehan seksual, dengan perempuan yang angkat bicara atas apa yang dialaminya dianggap hanya mencari perhatian dan dianggap melontarkan kebohongan dan setiap ada kejadian pelecehan seksual tidak sedikit perempuan maupun laki-laki yang merasa korban tidak perlu membagikan ceritanya.

Oleh karena itu peran dan kepentingan korban merupakan pertimbangan penegak hukum dalam praktek penegakkan hukum, khususnya tahap aplikasi ketentuan hukum pidana, jenis dan ukuran berat-ringannya pidana yang akan dikenakan pada pelaku sangat dipengaruhi oleh cara dan motivasi pelaku dalam mewujudkan kejahatannya, suatu kejahatan pidana dapat terungkap oleh adanya laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh korban atau masyarakat.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27, 28, 45 (1, 2) menjelaskan tentang kejahatan teknologi informatika dalam bentuk tindak kejahatan seksual dalam media massa dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dalam bentuk instrumen perlindungan khusus, dalam penegakkan kasus pelecehan seksual ini mengalami beberapa kendala dalam hal pembuktian dan pemecahan kasus untuk mengungkap kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kepolisian dalam kasus ini terkendala kesadaran hukum, menurut psikolog dan advokat untuk korban pelecehan seksual, Beverly Engel, dalam tulisannya di *Psych Central*, ada empat alasan mengapa ada banyak perempuan yang enggan melaporkan kasusnya ke pihak berwajib dikarenakan adanya penyangkalan bahwa mereka sebagai korban pelecehan seksual tidak menyadari apa yang dilakukan seseorang itu sebagai pelecehan seksual dikarenakan faktor ketidaktahuan, adanya ketakutan akan konsekuensi apalagi terkadang korban mengenal pelaku pelecehan seksual tersebut seperti dari faktor keluarga, teman, maupun lingkungan dekatnya dengan korban yang kebanyakan perempuan mungkin masih malu untuk melaporkan, apalagi kalau pelecehan seksual yang ekstrem yang mengakibatkan rasa malu pada korban dikarenakan hal yang berhubungan dengan seksualitas

di masyarakat kita masih tabu didukung dengan fenomena menyalahkan korban yang mayoritas perempuan masih terjadi karena standar ganda nilai moral, perempuan dinilai sebagai sosok yang harus menjaga moral, perilaku, dan beragam pandangan lainnya .

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini digunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan-aturan hukum yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan Seksual dalam Media Sosial

Pelecehan berasal dari kata “leceh” yang memuat arti sebagai sebuah perilaku yang meremehkan ataupun menghina. Pelecehan seksual dalam bahasa Inggris berarti “*sexual harassment*”, kata “*harass*” berarti menggoda maupun mengganggu yang memunculkan rasa marah atau terganggu pada korban. Pelecehan seksual secara umum memiliki arti sebagai segala bentuk perilaku ketertarikan secara seksual yang kehadirannya tidak diinginkan dan membuat korban merasa marah, terusik, dan lain sebagainya. Media sosial dianggap sebagai wadah media secara *online* yang para pengunanya bisa dengan mudah berpartisipasi. Media sosial dalam pendapat lain mengemukakan sebagai sebuah wadah media secara *online* yang diperuntukan oleh masyarakat untuk berinteraksi yang memanfaatkan teknologi berbasis web dalam interaksinya.

Penggunaan sosial media yang tidak baik atau tidak berdasarkan kepada norma kesopanan maupun norma kesusilaan oleh para oknum tertentu sering kali terjadi dan menyebabkan munculnya perilaku menyimpang seperti pelecehan seksual. Pelecehan seksual tersebut dapat terjadi dalam beberapa platform media sosial, seperti: “Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, Line, TikTok, dan lain sebagainya”. Pelecehan seksual tersebut dapat berupa komentar maupun *dirrect message/ personal message* yang tidak bertanggung jawab seperti menyebutkan bagian intim korban, mengajak korban berhubungan intim dengan iming-iming memberikan bayaran, dan lain sebagainya yang berbau pelecehan seksual.

Oknum pelecehan tersebut bisa saja merupakan orang yang kita kenal dan menganggap itu sebagai “candaan” dalam hubungan pertemanan akan tetapi oknum tersebut kurang memperhatikan perasaan dari korban dengan perkataan yang oknum tersebut sebagai bahan bercandaan namun mengikuti atau menyukai akun media sosial kita. Pelecehan seksual disebut sebagai perilaku ketertarikan secara seksual yang tidak wajar dan tidak diharapkan, termasuk juga ajakan dalam berhubungan secara seksual dan perilaku lainnya yang merujuk pada perbuatan hubungan seksual. Pelecehan seksual yang sering kali terjadi terdiri dari “20% kata maupun intonasi suara yang merujuk kepada hal pelecehan dan 80% non verbal”. Pelecehan seksual dibagi menjadi dua bentuk yaitu: “pelecehan seksual secara fisik atau non verbal” dan “pelecehan seksual secara non fisik atau verbal”.

Pelecehan seksual secara non verbal berupa meraba bagian tubuh, menyentuh, maupun memegang anggota tubuh korban yang membuat korban merasa dipermalukan maupun terintimidasi atas tindakan tersebut. Pelecehan seksual dengan verbal yaitu berupa kata-kata maupun percakapan yang diperuntukan kepada korban sehingga korban merasa malu dan terintimidasi. Sikap cuek dan membiarkan perilaku tersebut terjadi begitu saja dilakukan secara berulang-ulang merupakan suatu faktor yang mempengaruhi semakin seringnya bermunculan perilaku menyimpang tersebut dalam masyarakat. Pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan dalam bentuk secara seksual, karena pelecehan seksual diartikan sebagai sebuah tindakan yang memberi perhatian dengan tidak normal secara seksual baik lisan maupun tulisan kepada lawan jenis maupun sesama jenis yang mana hal tersebut tidak diinginkan kehadirannya oleh korban. Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang luas baik secara lisan maupun

tulisan, fisik maupun non fisik, mulai dari ungkapan verbal (perkataan yang tidak layak, gurauan secara seksual dan lain sebagainya).

Pelecehan seksual dalam bentuk fisik dapat berupa mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan lain sebagainya. Perbuatan pelecehan seksual seringkali terjadi dan mengalami peningkatan tiap tahunnya akan tetapi belum terdapat aturan tersendiri yang tegas dalam mengatur perbuatan tersebut. Pelecehan seksual ringan seperti komentar verbal yang berkaitan dengan seksual, gurauan maupun siulan ejekan, dan secara non verbal berupa ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian secara seksual yang tidak diinginkan yang bersifat melecehkan maupun menghina korban.

Perspektif Hukum Pidana terhadap Pelaku Pelecehan Seksual dalam Media Sosial

Perilaku pelecehan seksual dalam media sosial dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana. Perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan karena melanggar aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, larangan ditujukan untuk perbuatan yang dilakukan sedangkan sanksi diberikan terhadap manusia yang melakukan larangan tersebut. Perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual yang masih kurang dan pandangan masyarakat terhadap korban dari tindakan pelecehan seksual seringkali lebih menghakimi korbannya dengan kata-kata yang kurang pantas. Masyarakat seringkali menyalahkan dan menuduh korban karena dianggap menggunakan busana yang dikatakan dapat memunculkan sebuah perilaku tindak pelecehan seksual atau menganggap tingkah laku korbanlah sebagai dasar munculnya perilaku tersebut.

Dalam teori moralitas disebutkan dasar dari perbuatan kriminal adalah perilaku immoral yang diancam dengan hukuman pidana, moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia. Dampak yang dapat disebabkan oleh perbuatan immoral bisa dikatakan sama dengan perilaku melecehkan secara seksual, perilaku ini menyebabkan korban dirugikan dari segi jasmani dan rohani. Perundang-undangan di Indonesia, khususnya hukum pidana dalam mengatur perbuatan perilaku melecehkan secara seksual melalui platform media sosial, penyelesaian perbuatan tersebut untuk saat ini baru dapat menggunakan beberapa aturan seperti Pasal 281 ayat(2) KUHP, Pasal 289 KUHP, Pasal 9 UU Pornografi, Pasal 35 UU Pornografi, dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, sebagai berikut:

Pasal 281 ayat(2) KUHP :

“Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”

Pasal 289 KUHP :

“Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”

Pasal 9 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi :

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

Pasal 35 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi :

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau dipidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah)”

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Penggunaan UU Pornografi sebagai salah satu dasar penyelesaian tindak pidana perilaku melecehkan secara seksual dalam media sosial karena disebutkan pada Pasal 1 angka 1 “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Perilaku perbuatan yang melecehkan secara seksual dalam media seksual telah mencakup unsur-unsur yang diatur dalam pasal tersebut yaitu “tulisan, foto, percakapan, dan pesan yang memuat unsur kecabulan dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. UU Pornografi dikatakan sebagai “lex specialis (hukum yang lebih khusus)” dari UU ITE dan KUHP dalam hal kejahatan melecehkan secara seksual yang melalui media sosial.

Perilaku melecehkan secara seksual merupakan salah satu bagian pelanggaran kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP. Undang-Undang tersebut mengatur tentang “setiap orang melakukan pornografi bukan mengatur pelecehan verbal sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini dapat berlaku apabila melakukan perbuatan pelecehan seksual secara verbal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut”. Rumusan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberi pengetahuan “bahwa objek tindak pidananya berupa sebuah informasi/ dokumen elektronik, termasuk dalam tindak pidana dalam bidang informasi dan transaksi elektronik, memiliki sebuah kepentingan hukum yang perlu dilindungi yaitu dalam hal terjaganya sebuah nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat”. Korban dari tindak pidana perilaku melecehkan seksual dalam media sosial diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) “korban secara hukum dapat dan berhak untuk mendapatkan perlindungan serta dibebaskan untuk memilih jenis perlindungan apa yang diinginkan, dibebaskan dari segala tekanan untuk memberikan keterangan, terlindungi dari segala jenis pertanyaan yang bersifat menjerat, jaminan kompensasi kerugian, dan diberikan nasihat hukum”.

Merumuskan aturan yang khusus terkait perilaku melecehkan secara seksual dalam media sosial dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS). Aturan khusus tentang perilaku melecehkan secara seksual dalam media sosial haruslah ada dalam RUUPKS, dalam RUUPKS tidak diberikan arti yang lebih khusus mengenai perbuatan melecehkan secara seksual namun dalam pasal 11 ayat (1) pelecehan seksual termasuk kedalam kategori kekerasan secara seksual

KESIMPULAN

Pelecehan seksual dalam media sosial merupakan suatu perilaku ketertarikan secara seksual yang berkonotasi negatif yang tidak diharapkan kehadirannya karena membuat korban merasa tidak nyaman dan mengganggu hak asasi seseorang yaitu untuk merasakan kehidupan yang damai. Pelecehan ini terjadi karena kurangnya pendidikan seks dan kurangnya moralitas dari para oknum sehingga melakukan hal yang melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan, kurangnya pendidikan dari para oknum inilah yang merupakan penyebab adanya perilaku melecehkan secara seksual.

Hukum pidana dalam menyikapi perilaku perbuatan menyimpang seperti pelecehan seksual melalui media sosial saat dalam penyelesaiannya sementara ini dapat menggunakan penggabungan Pasal 281 & 289 KUHP, Pasal 9 & 35 UU Pornografi. Pasal 27 UU ITE, serta perlindungan terhadap korban berdasarkan UUPSK dapat digunakan untuk penyelesaian perbuatan pelecehan seksual dalam media sosial.

REFERENSI

Buku:

- Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta.
Budiono Kusumohamidjojo, 2016, Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan, Cet. 1, Yrama Widya, Bandung.
Moeljanto, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta. Zainuddin Ali, 2016, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

- Aena Linda Mustika, d.k.k, 2021, Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial, Bhirawa Law Journal, Vol. 2, No. 1.
Anang Sugeng Cahyono, 2016, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia, Publiciana, Vol. 9, No. 1.
Christy A.I. Aleng, 2020, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal, Lexcrimen, Vol. 9, No. 2.
Edi Setiadi, 2001, Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindak Kekerasan, Mimbar, Vol. 17, No. 3.
Eka Ayuningtyas, 2019, Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana, Vol. 7, No. 3.
Feryna Nur Rosyidah, 2018, Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja, Sosioglobal, Vol. 2, No. 2.
Hendy Sumadi, 2015, Ken
dala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia, ISSN 2549-0753, Vol. 33, No. 2.
Indah Aidina Prihadi, 2020, Gagasan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.
Marchelya Sumera, 2013, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, Lex et Societatis, Vol. 1, No. 2.
Myrtati D. Artaria, 2012, Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer, ISSN 2302-3058, Vol. 1, No. 1.
Livia Jayanti Putri, 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) di Indonesia, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 8, No. 2.
Regina Ignasia Gerungan, 2013, Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado, Lex Crimen, Vol II, No. 1

Undang-Undang:

KUHP

Undang-Undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)